



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYOMAN MERTA alias KISID;**
2. Tempat lahir : Kubutambahan;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 27 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pen.Pid.B/2017/PN. Sgr. tanggal 09 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56Pid.B/2017/PN. Sgr. tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Nyoman Merta alias Kisid** bersalah melakukan tindak pidana menjual kupon putih, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal : pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nyoman Merta alias Kisid** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru berisi angka pasangan.
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
 - 1 (satu) lembar paito berisi angka-angka dan berisi rekap sementara pasangan.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa **Nyoman Merta alias Kisid** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nyoman Merta alias Kisid, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja , tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, menjual kupon putih atau togel dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa menunggu SMS dari pemasang togel kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengambil uang dari pemasang togel sambil menerima pasangan togel baik lewat SMS maupun dari warga yang memasang langsung, kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mendapat informasi tentang nomor togel yang keluar dari internet maupun dari warga sekitar dan langsung memeriksa berapa jumlah pemasang yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor pemasang jika ada pemasang nomornya cocok atau sama dengan keluaran togel maka dianggap menang dan bagi pemasang yang nomornya tidak cocok maka dianggap kalah ;

- Bahwa cara permainan judi togel yaitu apabila ada pemasang yang memasang 2 angka sebesar Rp.1000 maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasang angka pasangannya tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka semua uang dari pemasang menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa dalam permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja terkadang bisa menang dan juga bisa kalah tergantung kepintaran menebak nomor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sambilan saja karena pekerjaan sehari hari terdakwa sebagai pedagang ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KETUT ARYA WIBAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan ada orang yang menjual togel atau kupon putih.
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Putu Pasek Ananta dan saksi kadek Agus Suputra melakukan penyelidikan dan benar di temukan terdakwa sedang menerima pemasang di jalan setelah ditanya terdakwa mengaku menjual kupon putih lewat SMS.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menemukan uang sebesar Rp.53.000,- dan Hand Phone merk Nokia warna biru berisi angka pasangan dan 1 (satu) lembar paito berisi angka-angka dan berisi rekam sementara pasangan, ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa diajak ke Polres Buleleng untuk diperiksa.
- Bahwa bukti yang ditunjukkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih sebagai pengecer dimana uang hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu rumahnya karena orang tersebut yang datang ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih sifatnya untung-untungan saja terkadang bisa menang dan bisa kalah karena bermain tebak-tebakan saja.
- Bahwa cara permainannya apabila ada pemasang yang memasang 2 angka sebesar Rp.1000 maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka memasang sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka memasang sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasang angka pasangannya tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka semua uang dari pemasang menjadi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ditanya masalah ijin ternyata terdakwa tidak memiliki ijin menjual kupon putih atau togel.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, menjual kupon putih hanya iseng-iseng saja sebagai sambilan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. KADEK AGUS SUPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan ada orang yang menjual togel atau kupon putih.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Putu Pasek Ananta dan saksi Arya Wibawan melakukan penyelidikan dan benar di temukan terdakwa sedang menerima pemasang di jalan setelah ditanya terdakwa mengaku menjual kupon putih lewat SMS.
- Bahwa saksi menemukan uang sebesar Rp.53.000,- dan Hand Phone merk Nokia warna biru berisi angka pasangan dan 1 (satu) lembar paito berisi angka-



angka dan berisi rekap sementara pasangan, ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa diajak ke Polres Buleleng untuk diperiksa.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih sebagai pengecer dimana uang hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu rumahnya karena orang tersebut yang datang ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih sifatnya untung-untungan saja terkadang bisa menang dan bisa kalah karena bermain tebak-tebakan saja.
- Bahwa cara permainannya apabila ada pemasang yang memasang 2 angka sebesar Rp.1000 maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka memasang sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka memasang sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasang angka pasangannya tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka semua uang dari pemasang menjadi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ditanya masalah ijin ternyata terdakwa tidak memiliki ijin menjual kupon putih atau togel.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, menjual kupon putih hanya iseng-iseng saja sebagai sambilan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang menjual judian kupon putih.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dengan mencari pemasang ke rumah-rumah penduduk atau ada pemasang langsung pasang lewat SMS.
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tidak ada ijin.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih hanya sambilan dan terdakwa sebagai dagang kopi.
- Bahwa cara permainannya kalau ada yang memasang dua angka sebesar Rp.1000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- dan kalau memasang tiga angka sebesar Rp.1000,- mendapatkan sebesar Rp.350.000,- dan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 angka sebesar Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- kalau pemasang yang angkanya tidak ada yang cocok uangnya jadi milik terdakwa.

- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan kadang bisa menang kadang bisa kalah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa menjual togel hanya sebagai pengecer dan uang hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada pengepul yang terdakwa tidak tahu rumahnya karena dia yang datang mencari terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru berisi angka pasangan.
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
- 1 (satu) lembar paito berisi angka-angka dan berisi rekap sementara pasangan.
- Uang tunai sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang menjual judian kupon putih.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih dengan mencari pemasang ke rumah-rumah penduduk atau ada pemasang langsung pasang lewat SMS.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel tidak ada ijin.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih hanya sambilan dan terdakwa sebagai dagang kopi.
- Bahwa benar cara mainannya kalau ada yang memasang dua angka sebesar Rp.1000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- dan kalau memasang tiga angka sebesar Rp.1000,- mendapatkan sebesar Rp.350.000,- dan kalau memasang 4 angka sebesar Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- kalau pemasang yang angkanya tidak ada yang cocok uangnya jadi milik terdakwa.
- Bahwa benar sifat permainan judi togel adalah untung-untungan kadang bisa menang kadang bisa kalah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa menjual togel hanya sebagai pengecer dan uang hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada pengepul yang terdakwa tidak tahu rumahnya karena dia yang datang mencari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa **NYOMAN MERTA Alias KISID**, dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari terdakwa dalam menjawab seluruh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang siapa** ” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa mendapat ijin**” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal;

Menimbang, bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib, jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Tanpa mendapat ijin** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main Judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain misalnya main dadu, roulette, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, menjual kupon putih atau togel dengan cara terdakwa menunggu SMS dari pemasang togel kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengambil uang dari pemasang togel sambil menerima pasangan togel baik lewat SMS maupun dari warga yang memasang langsung, kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mendapat informasi tentang nomor togel yang keluar dari internet maupun dari warga sekitar dan langsung memeriksa berapa jumlah pemasang yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor pemasang jika ada pemasang nomornya cocok atau sama dengan keluaran togel maka dianggap menang dan bagi pemasang yang nomornya tidak cocok maka dianggap kalah selanjutnya cara permainan judi togel yaitu apabila ada pemasang yang memasang 2 angka sebesar Rp.1000 maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka sebesar Rp.1000,- maka akan mendapat ukupan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasang angka pasangannya tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka semua uang dari pemasang menjadi milik terdakwa terus dalam permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja terkadang bisa menang dan juga bisa kalah tergantung kepintaran menebak nomor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sambilan saja karena pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang kopi dan terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru berisi angka pasangan.
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
 - 1 (satu) lembar paito berisi angka-angka dan berisi rekap sementara pasangan.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 53.000.- (lima puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemetintah menghapus perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN MERTA Alias KISID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru berisi angka pasangan.
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
 - 1 (satu) lembar paito berisi angka-angka dan berisi rekap sementara pasangan.**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 53.000.- (lima puluh tiga ribu rupiah)**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 08 Juni 2017, oleh kami **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIYANA, SE.SH.MH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH..** Panitera Pengganti, dihadiri **PUTU AMBARA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG AYU MERTADEWI, SH.MH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

I NYOMAN DIPA RUDIYANA, SE.SH.MH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)